

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Teori-teori yang terkait dengan judul

#### 1. Teori Persepsi

Persepsi yang berarti mengatur, mengidentifikasi, dan menafsirkan informasi sensorik dengan memberikan gambaran umum dan interpretasi lingkungan adalah kata Latin untuk persepsi. Kemampuan seseorang untuk membedakan, mengkategorikan, memfokuskan, dan menginterpretasikan sesuatu disebut persepsi. Ketajaman terjadi ketika seseorang disegarkan oleh iklim. Panca indera kemudian distimulasi, dan proses berpikir otak mengolah informasi tersebut menjadi pengetahuan.<sup>1</sup>

Menurut Stanton dalam kutipan dari buku perilaku konsumen yang ditulis oleh Nugroho<sup>2</sup> menyatakan bahwa persepsi didefinisikan sebagai pentingnya kita mengaitkan berdasarkan pengalaman masa lalu dan stimulus atau rangsangan-rangsangan yang kita terima melalui panca indera (penglihatan, pendengaran, perasa, dll).

Kotler dan Keller menyebutkan bahwa persepsi yaitu suatu proses dimana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan, memasukkan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Disini poin utama yang bisa diambil adalah bahwa persepsi bukan hanya tergantung pada rangsangan fisik, namun juga pada hubungan rangsangan terhadap bidang yang mengelilinginya dan kondisi dalam diri kita.<sup>3</sup>

Secara sederhana persepsi dapat digambarkan sebagai peristiwa yang pernah dialami dan saling terkait yang diperoleh dengan menghubungkan beberapa informasi dan menafsirkannya. Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa persepsi ditimbulkan oleh adanya rangsangan dari dalam diri individu maupun dari lingkungan yang diproses didalam susunan syaraf dan

---

<sup>1</sup> Alizamar dan Nashbahry Couto, *Psikologi Persepsi & Desain Informasi* (Yogyakarta: Media Akademi, 2016). 14

<sup>2</sup> Nugroho J Setiadi, *Perilaku Konsumen: Konsep Dan Implikasi Untuk Strategi Dan Penelitian Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).

<sup>3</sup> Donni Juni Priasana, *Perilaku Konsumen: Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2017).

otak.<sup>4</sup> Persepsi bersifat subjektif tergantung dari pandangan seseorang terhadap suatu objek tertentu. Oleh karena itu, persepsi relatif dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri dengan pemikiran tersendiri seseorang.

## 2. *Theory of Planned Behavior*

Hubungan antara sikap dan perilaku secara teoritis dijelaskan oleh *Theory of Planned Behavior*, juga dikenal sebagai teori perilaku terencana. Informasi yang dikumpulkan secara keseluruhan berfungsi sebagai dasar untuk teori ini. Teori tindakan beralasan, juga dikenal sebagai teori perilaku terencana, adalah evolusi dari teori tindakan beralasan, yang memberikan penjelasan tentang segala sesuatu yang dilakukan orang untuk mencapai tujuan tertentu. Kinerja lebih tinggi ketika niat berperilaku lebih tinggi. Tujuan sosial tergantung pada tiga variabel, khususnya perilaku, standar emosional, dan kontrol perilaku.<sup>5</sup>

Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku adalah objek utama yang memutuskan apa yang harus dilakukan, dan manusia sebagai makhluk logis yang tahu bagaimana mengumpulkan informasi secara sistematis. Sebelum memutuskan apakah akan berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam perilaku tertentu, sikap perilaku harus diperhitungkan saat menguji norma subjektif dan mengukur kontrol perilaku.<sup>6</sup>

*Theory of Planned Behavior* menyatakan bahwa pertimbangan utama yang digunakan dalam menafsirkan pelaksanaan perilaku adalah tujuan dari perilaku tersebut. Telah ditunjukkan bahwa niat perilaku memengaruhi tindakan jika orang tersebut tertarik pada masalah investasi, seperti menghadiri seminar investasi atau kursus pelatihan di pasar modal syariah, menerima tawaran

---

<sup>4</sup> Setiadi, *Perilaku Konsumen: Konsep Dan Implikasi Untuk Strategi Dan Penelitian Pemasaran*. 91

<sup>5</sup> Siti Mauidhoh Syarfi dan Nadia Asandimitra, “Implementasi Theory of Planned Behavior Dan Risk Tolerance Terhadap Intensi Investasi Peer to Peer Lending,” *Jurnal Ilmu Manajemen* 8, no. 3 (2020): 867.

<sup>6</sup> Ni Nyoman Anggar Seni dan Ni Made Dwi Ratnadi, “Theory of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi,” *Ni Nyoman Anggar Seni Dan Ni Made Dwi Ratnadi* 6, no. 12 (2017): 4046–47.

investasi dengan baik dan akhirnya berpartisipasi dalam investasi.

### 3. Minat Investasi

#### - Pengertian Minat

Minat yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kecenderungan individu terhadap sesuatu yang diinginkan. Sederhananya, minat adalah kecenderungan untuk ingin terlibat dalam suatu kegiatan yang pada akhirnya menjadi objek yang diinginkan atau disukai sehingga terlibat di dalamnya akan membuat diri seseorang bahagia.<sup>7</sup>

Adapun definisi lain dari minat yaitu kualitas motivasi, yaitu proses dorongan yang menyebabkan tingkah laku meskipun tidak memberikan arah yang benar dari tingkah laku tersebut. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian minat yaitu rasa ketertarikan, perhatian, keinginan lebih yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal tanpa adanya sebuah dorongan.<sup>8</sup>

#### - Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat

Mulyadi Nitisusastro mengatakan bahwa setiap kecenderungan atau ketertarikan individu dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal<sup>9</sup>

Faktor internal yaitu meliputi faktor pribadi, pembelajaran, persepsi, motivasi dan kepercayaan seseorang terhadap pengalaman yang telah dilalui. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor keluarga dan faktor promosi. Sehingga kunci strategi promosi pada suatu kegiatan atau produk

---

<sup>7</sup> Handiyati Fitria & Endding Ahmad Yani, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Memilih Perguruan Tinggi Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2019, 105.

<sup>8</sup> Auliana Farrabanie Al Arsy Rine Gesta Erawati Supriyanto, Endah Andayani, “Pengaruh Prefensi Resiko, Literasi Ekonomi, Pengetahuan Galeri Investasi Terhadap Minat Investasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,” *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE)* Vol. 4, no. No. 1 (2019): 3.

<sup>9</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan* (Bandung: Alfabeta, 2013).

sangat dipengaruhi karena dengan promosi yang benar dan tepat akan mempengaruhi dan meningkatkan tingkat kepercayaan seseorang untuk memilih suatu yang dikehendaki.<sup>10</sup>

**a. Faktor Internal**

1) Pribadi

Terdapat atribut pribadi, misalnya umur, tahap kehidupan, pekerjaan, dan kemampuan keuangan yang mempengaruhi barang atau merek yang dibeli. Akibatnya, produsen harus memilih segmen pasar sasaran berdasarkan usia, tahap siklus hidup, pekerjaan, dan kemampuan keuangan.<sup>11</sup>

2) Pembelajaran

Suatu proses dimana pengetahuan dan pengalaman dapat diperoleh merupakan definisi dari pembelajaran. Hasil ini menawarkan tindakan yang akan diambil di masa mendatang jika menghadapi situasi yang sama.<sup>12</sup>

3) Persepsi

Persepsi adalah sebuah siklus di mana sensasi yang diperoleh seseorang diatur dan dipilih, kemudian, pada saat itu, diorganisasikan dan akhirnya diuraikan. Wawasan atau persepsi seseorang dapat mengumpulkan dan menguraikan data untuk memberikan garis besar dan pemahaman.

4) Motivasi

Motivasi merupakan dorongan dari dalam diri individu yang mendorong orang tersebut untuk bertindak. Terciptanya kebutuhan dan keinginan akan produk barang atau jasa

---

<sup>10</sup> Haidis, “Pengaruh Pemahaman Investasi, Dengan Modal Minimal Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Melakukan Investasi Di Pasar Modal Syariah.”

<sup>11</sup> Hadiyati Fitria & Endang Ahmad Yani, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Memilih Perguruan Tinggi Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2019, 108.

<sup>12</sup> Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, 2013. 74.

merupakan pengaruh motivasi pada perilaku konsumen.<sup>13</sup>

5) Kepercayaan

Keyakinan seseorang adalah pemikiran yang menggambarkan sesuatu. Pengetahuan, opini atau pendapat, kepercayaan, dan perasaan semuanya dapat berkontribusi pada kepercayaan. Gagasan kepercayaan ini membuat gambaran untuk merek atau barang dan individu yang menindaklanjuti kepercayaan itu.<sup>14</sup>

**b. Faktor Eksternal**

1) Promosi

Dalam arti luas, promosi juga dikenal sebagai periklanan, adalah kegiatan yang dilakukan bisnis secara aktif untuk mendorong konsumen membeli produk mereka.<sup>15</sup>

2) Keluarga

Definisi keluarga adalah sekelompok orang yang tinggal bersama dan memiliki dua atau lebih anggota yang memiliki hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Keluarga tersebut terdiri dari kepala keluarga dan beberapa kerabat kepercayaan yang berkumpul dan bertempat tinggal di satu tempat.<sup>16</sup>

- **Pengertian Minat Investasi**

Dapat dikategorikan bahwa minat merupakan pendorong seseorang untuk memperlihatkan kondisi dan tindakan tertentu. Sedangkan investasi yaitu aktivitas terjadinya jual beli atau menanamkan modal atau dana dengan harapan modal tersebut akan bertambah di kemudian

---

<sup>13</sup> Ristiyanti Prasetijo dan John, *Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: Andi, 2004). 67.

<sup>14</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Edisi ke-5 (Jakarta: Erlangga, 1990). 189.

<sup>15</sup> Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). 222.

<sup>16</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan* (Bandung: Alfabeta, 2013). 74.

hari.<sup>17</sup> Ciri-ciri seseorang yang memiliki minat berinvestasi bisa dilihat dari keinginan mereka untuk mencari pengetahuan berupa informasi tentang jenis investasi dan mencoba untuk mempelajari investasi, dan kemudian mencoba langsung cara berinvestasi dengan baik dan benar.<sup>18</sup>

#### 4. Investasi Syariah

##### - Pengertian Investasi Syariah

Kegiatan menanam modal di awal atau dari sumber lain pada saat ini dengan harapan memperoleh hasil atas modal yang diinvestasikan di masa depan itulah yang dimaksud dengan istilah "investasi". Dalam praktiknya, "investasi" mengacu pada aktivitas yang melibatkan aset dunia nyata seperti tanah, emas, dan properti. sumber daya moneter sebagai perlindungan seperti saham, sekuritas, dan cadangan bersama.<sup>19</sup>

Usaha syariah disinggung sebagai spekulasi dalam pandangan standar Islam. Investasi yang hanya menguntungkan satu pihak dilarang dalam Islam, dan investasi yang menguntungkan kedua belah pihak harus saling menguntungkan. Moralitas dan keadilan harus diterapkan sesuai dengan hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma' para sahabat, Tab'in, dan kemudian para ulama, dalam investasi syariah. Akibatnya, instrumen yang digunakan dalam

---

<sup>17</sup> dan I Made Sadha Suardikha Daniel Raditya T, I Ketut Budiarta, "Pengaruh Modal Investasi Minimal Di BNI Sekuritas, Return, Dan Persepsi Terhadap Risiko Pada Minat Investasi Mahasiswa, Dengan Penghasilan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Magister Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana)," *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 7, no. 7 (2014): 381–82.

<sup>18</sup> Sri Rejeki dan Akhmad Darmawan, Kesih Kurnia, "Engetahuan Investasi, Motivasi Investasi, Literasi Keuangan Dan Lingkungan Keluarga Pengaruhnya Terhadap Minat Investasi Di Pasar Moda," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 8, no. 2 (2019): 46.

<sup>19</sup> Rico Nur Ilham, dkk, *Manajemen Investasi: Legal Investment Versus Fake Investment* (Sukabumi: CV Jejak, 2010). 18.

investasi syariah harus mematuhi dan berpedoman pada prinsip syariah, seperti jual beli halal, adil, thayyib, dan maslahat antara dua pihak.<sup>20</sup>

- **Dasar Hukum Investasi Syariah**

Berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 9, pelaksanaan investasi syariah memiliki landasan hukum non-keuangan yang sejalan dengan pelaksanaan ekonomi yang kuat:<sup>21</sup>

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang jujur."*

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk memulai berinvestasi memerlukan persiapan diri meliputi kecerdasan, kekuatan fisik, dan juga keimanan agar terwujud dalam diri seseorang yang memiliki kemampuan untuk:

- 1) Memiliki iman yang benar;
- 2) Ibadah dengan cara yang benar;
- 3) Memiliki akhlaqul karimah, atau akhlak mulia;
- 4) Memiliki akses ke informasi yang dapat dipercaya,
- 5) Mandiri dalam pekerjaan dan mampu melaksanakannya;
- 6) Sesekali jaga disiplin;
- 7) Memiliki keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Iyah Faniyah, *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). 76-79.

<sup>21</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2009). 102.

<sup>22</sup> Mustafa Edwin dan Nasution Nurul Huda, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2007). 125-127.

Dengan bekal tersebut, diharapkan sebuah generasi dapat menjalani kehidupan dengan baik, sejahtera, dan tentram untuk hasil investasi jangka panjang. Seseorang yang memulai berinvestasi harus memperhatikan syarat-syarat apa saja yang diperbolehkan maupun sebaliknya yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam berinvestasi, sehingga nantinya bisa bermanfaat untuk dunia akhirat.

Netwally menegaskan bahwa tiga elemen berdampak pada investasi di negara-negara ekonomi Islam:

- a. Mereka yang memiliki sumber daya yang kurang atau tidak efisien akan didenda
- b. Berbagai jenis hipotesis dan berbagai taruhan ditolak
- c. Biaya pembiayaan untuk berbagi uang muka adalah nol

Akibatnya, seorang Muslim dapat memilih tiga pilihan untuk sumber dayanya, untuk lebih spesifiknya:

- 1) Dbolehkan bagi seseorang untuk memegang kekayaan berupa uang;
- 2) Tabungan dalam bentuk harta, seperti deposito, perhiasan, dan sebagainya, dapat diadakan tanpa menghasilkan sesuatu. atau menginvestasikan tabungan dalam sesuatu seperti memiliki proyek yang meningkatkan stok modal nasional.<sup>23</sup>

- **Prinsip-prinsip Investasi Syariah**

Investasi dalam Islam mempunyai filter moral yang diterangkan dalam nilai-nilai ekonomi Islam. Terdapat empat prinsip investasi dalam Islam, yaitu:

- a. Tauhid  
Nilai tauhid ini mendasari semua sikap dan perilaku seorang muslim. Nilai tauhid juga mengandung makna bahwa Allah

---

<sup>23</sup> Mardhiyah Hayati, "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1 (2016): 73–74.

SWT menjadi titik sentral, sehingga setiap muslim berpegang teguh pada ketentuan syariat Islam dalam muamalah ketika menerapkannya.

b. Al-‘Adl wa al-Ihsan

Nilai ini berlaku untuk keadilan dalam bertransaksi. Salah satunya adalah pemerataan keadilan dan akses kehidupan yang layak. Selanjutnya, keadilan juga dapat berarti keseimbangan. Misalnya, bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.

c. Ikhtiar (kebebasan dalam berusaha)

Allah SWT memberikan manusia kebebasan kepada untuk mencari kesejahteraan dan memenuhi kebutuhannya selama sesuai dengan ajaran Islam. Allah SWT juga menyukai orang-orang yang mau bekerja dan tidak menganggap rendah pekerjaan apapun asalkan halal. Jadi yang dimaksud kebebasan disini adalah yang terkait dengan nilai Islam.

d. Fardh (tanggung jawab)

Sebagai pemegang amanah, manusia harus memiliki rasa tanggung jawab atas semua perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka harus berusaha menjaga tatanan kehidupannya dan masyarakat agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kata tanggung jawab dalam bahasa ini mengisyaratkan supaya setiap masyarakat muslim harus melindungi kepentingan bersama-sama.<sup>24</sup>

Islam telah mengatur semua bagian kehidupan dan meletakkan standar dan aturan hidup. Dalam perencanaan keuangan yang efektif,

---

<sup>24</sup> M. Mujibur Rohman, “Tinjauan Umum Tentang Investasi Syariah,” *Al-Mizan* 2, no. 1 (2018): 36–37.

Allah SWT dan Kurir-Nya umumnya dengan hati-hati membimbing umat-Nya yang berdedikasi dan berbakti sebagai berikut:

- 1) Jauhi kegiatan yang melibatkan riba;
- 2) Menjauhi aktivitas yang mengandung risiko dan kerugian;
- 3) Menjauhi kegiatan yang berhubungan dengan perjudian (pertaruhan);
- 4) Menjauhi kegiatan yang melanggar hukum atau melawan hukum; dan
- 5) Menjauhi kegiatan yang tidak jelas batasan halal dan haramnya.

#### - **Keuntungan dan risiko dalam investasi**

Setiap keputusan investasi pasti selalu menyangkut dua hal, yaitu return dan risiko. Dalam melakukan suatu keputusan investasi, khususnya sekuritas saham, return yang diperoleh berasal dari dua sumber, yaitu dividen dan *capital gain*. Sedangkan dalam risiko investasi saham terdapat *capital loss* dan risiko likuiditas.

Berikut ini adalah beberapa keuntungan dari investasi:

##### 1) *Dividen*

*Dividen* yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. *Dividen* diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika pemilik modal ingin mendapatkan *dividen*, maka harus memegang saham dalam kurun waktu yang relatif lama.

Perseroan akan membagikan dividen kepada setiap pemegang saham dalam bentuk uang tunai sebesar jumlah rupiah per saham yang telah ditetapkan. Dividen saham juga bisa datang dalam bentuk saham yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham sedemikian rupa sehingga pemilik modal memperoleh saham tambahan saat dividen dibagikan.

## 2) Capital Gain

Penambahan modal adalah keuntungan bagi penyokong keuangan yang didapat dari melimpahnya biaya penjualan di atas label harga yang terjadi di pasar tambahan. Pada capital gain, terdapat dua jenis yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Keuntungan dari capital gain jangka pendek yaitu investor harus punya kemampuan analisa serta prediksi yang kuat dalam berinvestasi. Sedangkan keuntungan jangka panjang yaitu investor harus berinvestasi secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang lebih dari satu tahun.

Adapun kebalikan dari keuntungan pasti akan ada kerugian dalam berinvestasi, kerugian atau risiko diantaranya:

### 1) *Capital Loss*

Capital loss adalah kerugian yang terjadi di pasar sekunder akibat kelebihan harga beli investor atas harga jual.<sup>25</sup>

### 2) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi akibat perusahaan tidak mampu menjual asetnya dengan harga normal akibat kurangnya daya beli. Hal tersebut berdampak pada kerugian dan mengancam kondisi keuangan. Permasalahan yang muncul biasanya adalah aset yang tidak laku di pasaran atau harganya turun akibat kurangnya peminat, akibatnya keuangan perusahaan cenderung turun.

---

<sup>25</sup> Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2010).

## 5. Pasar Modal Syariah

### - Definisi Pasar Modal Syariah

Pengertian pasar modal adalah pertemuan antara dua perkumpulan, yaitu dua pendukung keuangan yang membutuhkan modal dan pendukung keuangan yang memiliki modal. Seperti beberapa pasar lainnya, bursa sekuritas memiliki barang untuk ditukar, bagaimana biaya ditetapkan dan tempat untuk ditukar.<sup>26</sup>

Pasar modal syariah harus dapat menggunakan mekanisme yang sama dengan pasar modal konvensional. Perbedaan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah terletak pada karakteristik hukum syariah yang terkandung dalam pasar modal syariah, yaitu keadilan yang diterapkan pada pembagian hasil keuntungan yang dibagi rata. Terjadinya transaksi penjualan saham syariah yang melibatkan perusahaan sekuritas dan lembaga lain yang terkait dengan perdagangan saham syariah merupakan aktivitas di pasar modal syariah.

Menurut hukum Islam, setiap transaksi efek di pasar modal syariah diproses melalui mekanisme operasional serta produk yang tidak melanggar hukum Islam. Pasar modal syariah digolongkan sebagai bisnis dan transaksi yang tidak mengandung riba, serta pada bidang ekonomi dan keuangan produk syariah merupakan wadah terwujudnya fungsi syariah.<sup>27</sup>

### - Fungsi Pasar Modal Syariah

- 1) Memungkinkan perusahaan mendapatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya,
- 2) Memisahkan operasi bisnis dari fluktuasi harga saham jangka pendek, yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional, dan memungkinkan investasi dalam ekonomi

---

<sup>26</sup> Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014). 112.

<sup>27</sup> Soemitra.

ditentukan oleh kinerja aktivitas bisnis yang tercermin dalam harga saham.

- 3) Memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari risiko dan keuntungan.
- 4) Memungkinkan pemegang saham menjual sahamnya untuk mendapatkan likuiditas.
- 5) Memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkannya.<sup>28</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di Indonesia, pasar modal syariah telah dibuat di mana individu dapat memasukkan sumber daya ke dalam barang-barang pasar modal yang sesuai dengan standar dasar syariah. Meningkatnya jumlah pelaku pasar modal syariah selain saham di Jakarta Islamic Index (JII) menjadi salah satu indikator perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Dalam membantu pembangunan pasar modal syariah, terdapat beberapa karakter, antara lain:

- a. Semua saham harus diperdagangkan di Bursa Efek;
- b. Bursa harus bersiap untuk pascaperdagangan, dimana saham dapat diperdagangkan melalui pihak yang membantu investor;
- c. Saham tidak boleh diperdagangkan dengan harga yang lebih tinggi dari harga saham tertinggi; dan
- d. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi untuk setiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari sekali setiap tiga bulan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah Dan Praktik Pasar Modal Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). 125.

<sup>29</sup> Dedi Suhendro M. Fauzan, "Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Human Falah* 5, no. 1 (2018): 71.

- **Prinsip Pasar Modal Syariah**

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya yang pemilik harta (investor) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Oleh karena itu, kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan adalah termasuk kegiatan usaha dari pemilik harta namun secara pasif sehingga prinsip syariah dalam pembiayaan dan investasi keuangan pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu prinsip kehalalan dan keadilan. Secara umum prinsip tersebut antara lain:<sup>30</sup>

- a. Investasi hanya dapat dilakukan pada asset atau kegiatan usaha yang halal, yang kegiatan usahanya spesifik dan bermanfaat, sehingga atas manfaat yang timbul dapat dilakukan bagi hasil
- b. Uang yang merupakan alat bantu pertukaran nilai serta pemilik harta akan menerima bagi hasil dari manfaat yang muncul dari kegiatan usaha maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha.
- c. Tidak boleh menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian pada akad yang terjadi antara pemilik harta (investor) dengan pemilik usaha (emiten) dan tindakan ataupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar.
- d. Tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuan (maysir) yang dapat menimbulkan kerugian antara pemilik

---

<sup>30</sup> Andrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah* (Cet.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

harta (investor) dan pemilik usaha (emiten).

- e. Pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran (supply) maupun segi permintaan (demand)

#### - **Instrumen Pasar Modal Syariah**

Dalam melihat kinerja pasar modal syariah maka indikator yang dapat digunakan antara lain dengan melihat perkembangan instrumen-instrumen (produk-produk) yang ada di pada pasar modal syariah. Adapun gambaran produk-produk tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1) **Obligasi Syariah atau Sukuk**

Pada prinsipnya sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya, yang dapat berupa *ijarah* (sewa), *mudharabah* (bagi-hasil), dan yang lain. Sukuk yang sekarang sudah banyak diterbitkan adalah berdasarkan akad sewa (sukuk al-ijarah), dimana hasil investasi berasal dan dikaitkan dengan arus pembayaran sewa aset tersebut. Meskipun demikian, sukuk dapat pula diterbitkan berdasar akad syariah lainnya. Penerbitan instrumen investasi ini dapat dipandang sebagai inovasi baru dalam keuangan syariah. Sukuk bukan instrumen utang piutang dengan bunga (riba), seperti obligasi yang kita kenal dalam keuangan konvensional, tetapi sebagai instrumen investasi. Sukuk diterbitkan dengan suatu *underlying asset* dengan prinsip syariah yang jelas.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> H. Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi Bisnis Islam*, ed. Mohammad Nor Ichwan (Semarang: RaSAIL Media Group, 2017). 347.

Transaksi obligasi syariah atau sukuk yang beredar di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Obligasi Mudharabah

Obligasi Mudharabah yaitu kontrak bagi hasil digunakan dalam obligasi mudharabah ketika pendapatan penerbit jelas dan diketahui. Penjamin berperan sebagai pengelola aset (mudharib) dan penjamin keuangan sebagai pemilik modal (shahibul maal). Mengelola dana ini menghasilkan keuntungan bagi investor. Transaksi Mudharabah adalah jenis transaksi investasi non utang dalam struktur obligasi syariah. Jadi yang diklaim oleh pemilik modal adalah spekulasi, sehingga pemilik modal dapat menjualnya kembali ke berbagai perkumpulan. Pedoman ini mengizinkan adanya pasar opsional.

b) Obligasi Ijarah

Pada obligasi ijarah, kupon atau fee ijarah yang diperoleh sifatnya tetap karena menggunakan akad sewa menyewa. Artinya, kupon dapat dihitung pada saat pertama kali obligasi diterbitkan. Sementara biaya ijarah dapat dibayarkan sesuai dengan kesepakatan bersama, obligasi ijarah memiliki tanggal jatuh tempo.<sup>32</sup>

2) **Saham Syariah**

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini

---

<sup>32</sup> Karmila, *Seluk Beluk Pasar Modal* (Yogyakarta: KTSP, 2010). 77-78.

merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Maka, secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikatakan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

- a) Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - i. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha:
    - Perjudian dan permainan yang tergolong licik;
    - Perdagangan yang disertai dengan penyerahan barang/jasa;
    - Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
    - Bank berbasis bunga;
    - Perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
    - Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
    - Memproduksi, mendistribusikan,

memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;

- Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*)

ii. Rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 45% dan

iii. Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.<sup>33</sup>

### 3) Reksadana Syariah

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi untuk masyarakat yang tidak memiliki banyak modal atau pemodal kecil yang tidak mempunyai banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana masyarakat yang memiliki modal dan keinginan investasi namun hanya memiliki pengetahuan dan waktu yang terbatas.<sup>34</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995<sup>35</sup> tentang Pasar Modal, reksadana adalah instrumen yang digunakan untuk menghimpun dana dari

<sup>33</sup> Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah* (Malang, Jawa Timur: Empat Dua, 2016). 204-205.

<sup>34</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).

<sup>35</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.”

masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa reksadana adalah tempat di mana orang dapat menginvestasikan uangnya dan mengelolanya, yaitu manajer investasi, yang kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam portofolio efek. Portofolio efek merupakan kumpulan (kombinasi) sekuritas, surat berharga, atau efek, atau instrumen yang dikelola.<sup>36</sup>

Reksadana syariah memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. Reksa dana syariah tidak membeli saham dari bisnis yang operasinya melanggar hukum Islam atau syariah.
- b. Memberikan pembinaan terhadap manajer investasi yang melakukan kegiatan yang sesuai dengan syariat Islam merupakan tugas DSN
- c. Menghindari faktor risiko yang tidak wajar (*gharar*) dilakukan dalam praktik investasi reksadana syariah
- d. Harus menyisihkan dalam bentuk sedekah apabila penghasilan tersebut tidak berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran sedekah akan dilaporkan pada sistem pelaporan keuangan.
- e. Menyalurkan dana zakat kepada penanam modal yang dipotong oleh manajer investasi dari hasil investasi.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama. (Jakarta: Kencana, 2009). 165-166.

<sup>37</sup> Nurul Huda, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*.

## 6) Perkembangan Teknologi

### - **Teknologi Informasi**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menegaskan bahwa teknologi mencakup segala cara penyediaan barang-barang yang penting bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi juga dapat dipahami sebagai ilmu terapan atau metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Dari pemahaman di atas yang mana yang dapat diharapkan menjadi cara untuk mengurus masalah krusial kemajuan manusia, tanpa memanfaatkan inovasi, akan banyak masalah yang tidak dapat ditangani seperti yang diharapkan dan tanpa cela. Jika teknologi adalah alat yang membuat hidup penggunanya lebih mudah atau lebih produktif, ada banyak hal yang mungkin dibutuhkan pengguna.<sup>38</sup>

Informasi yang diperoleh kemudian dikemas menjadi suatu bentuk yang penting bagi penerimanya dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh penggunanya dapat dirasakan secara langsung dan sewaktu-waktu sebagai hasil informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu.<sup>39</sup>

### - **Media Sosial**

Sebuah layanan internet bernama media sosial diciptakan untuk memudahkan masyarakat berinteraksi satu sama lain secara bebas dan mendapatkan informasi tentang berbagai topik. Menurut Liliweri, dari segi luas, *web-based* entertainment merupakan jenis panggung online dimana klien bisa memindahkan konten yang

---

<sup>38</sup> Andi Kusuma Negara dan Hendra Galuh Febrianto, "Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Generasi Milenial Di Pasar Modal," *Jurnal Bisnis Manajemen* Vol 16, no. 2 (2020): 86-87.

<sup>39</sup> Febrianto.

diperoleh dari WordPress, PowerPoint, Youtube, Facebook, dan sebagainya. Kehadiran hiburan virtual memungkinkan orang untuk mengambil bagian, berbagi data, pertemuan, informasi, dan memberikan masukan dengan bertukar pikiran satu sama lain. Saat ini, media sosial hampir menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Banyak lulusan perguruan tinggi baru banyak memanfaatkan hiburan online, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan banyak lagi. Tidak mengherankan jika jumlah orang yang menggunakan platform media sosial berfluktuasi..

**B. Penelitian Terdahulu**

Setelah mencermati beberapa penelitian dengan topik yang berkaitan dengan minat mahasiswa dalam berinvestasi, peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang sifatnya mirip dengan penelitian ini. Oleh karena itu, para ilmuwan menjadikan sebagian dari penyelidikan ini sebagai sumber perspektif untuk mengarahkan penelitian yang berkaitan dengan masalah pendapatan siswa yang akan diajukan dengan spekulasi, antara lain.

No .	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Jenis dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dedi Rianto Rahadi dan Yosua Stevanus, 2020, “Persepsi dan Pengambilan Keputusan Milenial Terhadap Instrumen Investasi Masa Depan:	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi literatur kualitatif dengan mengadakan wawancara kepada responden.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan, pengalaman dan risiko tentang investasi berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi.</li> <li>• Responden menginvestasikan uangnya pada media investasi</li> </ul>

No .	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Jenis dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Studi Literatur”.		<p>yang mempunyai sifat jangka panjang dan risiko yang kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keamanan menjadi prioritas responden saat mengambil keputusan dalam berinvestasi</li> </ul> <p>Orang yang dapat mempengaruhi keputusan berinvestasi adalah motivasi dari diri sendiri</p>
<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>Membahas faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi</li> </ul> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pada penelitian saat ini lebih fokus untuk mengetahui faktor rendahnya minat investasi mahasiswa</li> </ul>			
2.	Hendro Lisa dan Martina Napratilora, 2020, “Sosialisasi Investasi Syariah di	Metode penulisan bersifat studi pustaka. Informasi yang didapatkan	Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan pasar modal syariah didukung oleh peranan berbagai pihak terutama dalam melakukan

No .	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Jenis dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Masyarakat”	dari berbagai literatur.	sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dilakukan untuk masyarakat, baik institusi maupun perorangan, dan sosialisasi secara nasional maupun internasional. Tujuan sosialisasi dan edukasi yaitu untuk meningkatkan investor di pasar modal serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal syariah. <sup>40</sup>
<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan metode penelitian kualitatif atau literatur</li> </ul> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu lebih fokus kepada edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan investor</li> <li>• Ditujukan untuk masyarakat umum</li> </ul>			
3.	Hesty Rahayu Pangestuti, M. Adam Fernanda, 2020, “Efektivitas Seminar Pasar Modal	Jenis penelitian bersifat kualitatif dengan metode yang digunakan yaitu pengambilan	Dalam program edukasi Seminar Pasar Modal Syariah yang dilakukan cukup efektif dalam moderasi minat investasi generasi milenial. Melalui program seminar literasi tentang pasar modal syariah

<sup>40</sup> Napratilora, “Sosialisasi Investasi Syariah Di Masyarakat.”

No .	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Jenis dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Syariah Terhadap Minat Berinvestasi Generasi Milenial”.	sampel secara acak menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> .	meningkat sehingga mampu mendorong minat berinvestasi. Namun, minimnya modal menjadi faktor yang menghambat generasi milenial yang kebanyakan kalangan mahasiswa yang notabene belum berpenghasilan dan masih mengandalkan uang saku dari orang tua. <sup>41</sup>
<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis penelitian yang bersifat kualitatif</li> <li>• Faktor penghambat merupakan faktor internal yang akan diteliti pada penelitian ini</li> <li>• Memiliki informan yang sama yaitu mahasiswa FEBI IAIN Kudus</li> </ul> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada penelitian sebelumnya seminat meningkatkan minat investasi. Sedangkan pada penelitian ini banyak mahasiswa yang kurang minat meski sudah mendapat seminar dan mata kuliah wajib pasar modal syariah</li> </ul>			
4.	Citra Pratiwi, Susi Yunarti, dan Arsiyati, 2021, “Pemanfaatan Media Sebagai	Pendekatan penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Dengan	Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa informan mendapatkan informasi dari media dan mempunyai pemahaman yang cukup baik tentang

<sup>41</sup> Hesty Rahayu Pangestuti dan M. Adam Fernanda, “Efektivitas Seminar Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Berinvestasi Generasi Milenial,” *JII: Jurnal Investasi Islam* 5 (2020): no. 1.

No .	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Jenis dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Saluran Untuk Memperoleh Informasi Tentang Investasi”	menggunakan metode fenomenologi.	investasi dan kesadaran untuk melakukan investasi. Adapun literasi atau pengetahuan umum masih sangat dibutuhkan bagi masyarakat khususnya kaum milenial supaya mereka lebih paham tentang aturan-aturan yang menyangkut investasi sehingga merasa aman dalam melakukan investasi. <sup>42</sup>
<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan pendekatan kualitatif untuk penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini</li> <li>• Sama-sama menggunakan pemanfaatan media sosial untuk memperoleh informasi tentang investasi</li> </ul> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode fenomenologi. Penelitian saat ini menggunakan metode purposive sampling untuk informan</li> <li>• Penelitian terdahulu berfokus pada pemanfaatan media untuk meningkatkan minat investasi, sedangkan pada penelitian saat ini berfokus mengetahui faktor rendahnya investasi mahasiswa.</li> </ul>			
5.	Findri Firdhausa dan Rani Apriani, 2021,	Penelitian ini merupakan kajian yang dilakukan dengan	Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan investasi merupakan wawasan fundamental mengenai

<sup>42</sup> Citra Pratiwi, Susi Yunarti, “Pemanfaatan Media Sebagai Saluran Untuk Memperoleh Informasi Tentang Investasi,” 2021.

No .	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Jenis dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>“Pengaruh Platform Media Sosial Terhadap Minat Generasi Milenial Dalam Berinvestasi di Pasar Modal”.</p>	<p>metode penelitian kualitatif dan teknik penulisan naratif review.</p>	<p>investasi agar dapat mengetahui tentang tujuan, risiko, tingkat pengembalian investasi. Hal itu penting untuk dimiliki seseorang sebelum berinvestasi. Apabila tingkat pengetahuan mengenai investasi semakin tinggi, maka generasi milenial memiliki minat yang tinggi pada pasar modal. Apabila pengetahuan yang dimiliki mengenai dunia investasi tinggi, maka akan semakin tinggi pula ketertarikan seseorang untuk berinvestasi di pasar modal.<sup>43</sup></p>

---

<sup>43</sup> Findri Firdhousa dan Rani Apriani, “Pengaruh Platform Media Sosial Terhadap Minat Generasi Milenial Dalam Berinvestasi Di Pasar Modal,” *Supremasi Hukum* Vol 17, no. 2 (2021): 98.

No .	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Jenis dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>• Membahas mengenai pengaruh serta peran platform media sosial terhadap minat berinvestasi</li> </ul> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada penelitian saat ini berfokus mengetahui faktor rendahnya minat berinvestasi serta peran media sosial untuk menambah informasi tentang investasi</li> </ul>			
6.	Anissa Widiyastuti, Muh Nashirudin, 2022, “Faktor Penyebab Rendahnya Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi”	Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Minat seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Seperti halnya mahasiswa untuk melakukan investasi. Rendahnya minat investasi disebabkan oleh ketidakpercayaan diri untuk mengatasi risiko capital loss, tidak mendapatkan deviden, dan perusahaan dilikuidasi. <sup>44</sup>
<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama-sama meneliti faktor penyebab rendahnya minat investasi mahasiswa</li> <li>• Menggunakan metode kualitatif untuk penelitian</li> </ul> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada penelitian terdahulu hanya berfokus kepada</li> </ul>			

<sup>44</sup> Anissa Widiyastuti and Muh Nashirudin, “Faktor Penyebab Rendahnya Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi,” *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 454–64.

No .	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Jenis dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
<p>faktor yang menyebabkan minat investasi rendah, sedangkan pada penelitian saat ini menjelaskan faktor rendahnya berinvestasi serta peran yang dimiliki media sosial dan mata kuliah pasar modal syariah terhadap minat investasi.</p>			
7.	<p>Novia Rahmawati, Desy Ria Sansitika, dan Zul Azmi, 2022, “Perspektif dan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investor Pemula”</p>	<p>Pendekatan penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif</p>	<p>Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, konsep investasi mencakup semua bentuk investasi. Berinvestasi dalam syariah tidak bebas risiko, namun karena tidak ada investor dapat berinvestasi dengan nyaman, unsur riba, maysir (judi), gharar (kecemasan).<sup>45</sup></p>
<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>• Memiliki informan yaitu mahasiswa</li> </ul> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui perspektif mahasiswa untuk berinvestasi, sedangkan penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui alasan mahasiswa tidak minat berinvestasi.</li> </ul>			

<sup>45</sup>Zul Azmi Novia Rahmawati, Desy Ria Sansitika, “Perspektif Dan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Saham Modal Syariah Sebagai Alternatif Investor Pemula,” *Research In Accounting Journal* Vol. 2, no. No. 2 (2022): 287–93.


No .	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Jenis dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Wina Arahmah, Vina Putri Permatasari, dan Friska Andriani, 2022, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Minat Masyarakat Dalam Berinvestasi di Pasar Modal Pada Masa Pandemi Covid-19”	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Dalam penelitian ini dapat disimpulkan dengan kehadiran media sosial tampaknya memberikan dampak yang luar biasa pada cara kita berkomunikasi serta berbagi informasi dengan orang lain. Semakin tinggi tingkat pengetahuan investasi, maka semakin besar pula minat generasi milenial di pasar modal. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki mengenai investasi, semakin besar pula minat untuk berinvestasi. <sup>46</sup>
<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>• Meneliti pengaruh media sosial terhadap minat investasi</li> </ul> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu menggunakan informan masyarakat umum. Penelitian saat ini informan merupakan mahasiswa</li> </ul>			

---

<sup>46</sup> Friska Andriani Wina Arahmah, Vina Putri Permatasari, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Minat Masyarakat Dalam Berinvestasi Di Pasar Modal Pada Masa Pandemi Covid 19,” *Research In Accounting Journal* Vol. 2, no. No. 4 (2022): 480–85.

**C. Kerangka Berfikir**

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



**D. Pertanyaan Penelitian**

1. Apakah anda mengetahui apa itu investasi? Lalu menurut anda apa definisi investasi?
2. Menurut anda seberapa penting berinvestasi?
3. Apakah anda mengetahui apa itu pasar modal syariah? Menurut anda apa definisi pasar modal syariah?
4. Apakah anda tertarik untuk mencari informasi terkait investasi dan pasar modal syariah?
5. Apakah anda tertarik untuk memulai berinvestasi?

6. Apa faktor dan alasan yang membuat mahasiswa tidak minat untuk berinvestasi di pasar modal syariah?
7. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi tentang pentingnya investasi dipasar modal syariah baik secara langsung atau tidak langsung?
8. Apakah anda aktif menggunakan media sosial untuk mencari berbagai informasi?
9. Platform media sosial apa yang biasanya anda gunakan dalam mencari informasi?
10. Informasi apa yang biasanya anda cari terkait investasi dan pasar modal syariah?
11. Apakah media sosial dan mata kuliah wajib berperan terhadap minat investasi mahasiswa? Apa peran tersebut.

